


Memahami Posisi Indonesia dalam Sengketa Laut China Selatan

Sunday, 19 Juli 2020 WIB, Oleh: Satria



BINCANG KELAUTAN #6
Masterclass Maritime Disputes

UNIVERSITAS GADJAH MADA

BINCANG KELAUTAN #6
Masterclass Maritime Disputes
Memahami Sengketa Laut China Selatan:
Perspektif Hukum Internasional dan
Geopolitik Kawasan

Narasumber: H.E. Arif Havas Oegroseno

Website : pustekkelautan.ugm.ac.id
Materi. : bit.ly/BK6_Materi
Sertifikat : bit.ly/BK6_Sertifikat

UGM.AC.ID

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

From Taminingsih... to All panelists:
Taminingsih, FH
Universitas Pakuan Bogor,
hadir menyimak, salam
kenal semuanya. Saam
sehat selalu.

From to All panelists and attendees:
Edy Sarwoko, KJSKB IR
EDY SARWOKO Selamat
siang Semua

From Dedy Yusiz... to All panelists:
Selamat siang Dedy
Yuszrizal (Univ Muh
Madiun) Hadir menyimak

From to All panelists and attendees:
Rizqi Ashfahani hadir

From Deden Abid... to All panelists:
Deden dari Ambal,
Kebumen hadir

From Namas Artha... to All panelists:
Namas Artha
Prabuningrum hadir

From Nur Hafid... to All panelists:
Assalamualaikum, rachmat
deby izin bergabung

Pusat Studi Sumber Daya dan Teknologi (PUSTEK) Kelautan UGM kembali menggelar Bincang Kelautan : *Masterclass Maritime Disputes* untuk edisi ke-6 pada Jumat (17/7) secara daring. Bincang-bincang kali ini mengangkat tema “Memahami Sengketa Laut China Selatan : Perspektif Hukum Internasional dan Geopolitik Kawasan”. Untuk membedah tema tersebut, Pustek Kelautan UGM mengundang H.E. Arif Havas Oegroseno, Dubes Indonesia untuk Republik Federasi Jerman.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng. D.Eng., IPU., ASEAN Eng., Rektor UGM, dalam sambutannya menyatakan tema ini menjadi penting untuk dibahas mengingat laut memang menjadi sumber kehidupan bangsa kita. Utamanya, ia menyebut untuk lautan yang menjadi batas maritim antar negara.

“Batas maritim suatu negara berpotensi menimbulkan konflik jika belum jelas. Hal itu karena hukum internasional dan geopolitik kawasan yang melingkupinya dianut secara berbeda bagi masing-masing negara,” terangnya.

Havas membenarkan pendapat Panut tersebut. Untuk kasus Laut China Selatan, ia menyebut ada 6 negara yang memperebutkannya, yakni Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan RRC, dan Vietnam. Hal ini menjadikannya sebagai sengketa kedaulatan yang melibatkan lebih dari dua pihak. “Masing-masing pihak mengajukan masing-masing klaimnya terhadap kedaulatan di Laut China Selatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Havas menjelaskan bahwa Indonesia selama ini tidak mengajukan klaim. Selama ini

menurutnya, Indonesia menghormati hukum laut internasional dan hanya menegaskan *rule of law*. “Sejak dahulu kita telah mengajukan berbagai dasar hukum ke PBB terkait batas-batas kedaulatan maritim negara kita dan kala itupun China tidak mengajukan protes sama sekali,” ungkapnya.

Akan tetapi pada tahun 2009, China memublikasikan peta *9-dashed-line* melalui Nota Diplomatik China ke PBB. Empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina mengajukan protes melalui Nota Diplomatik ke PBB.

Nota Diplomatik yang diajukan Indonesia berisi penegasan Indonesia bukan negara pihak dalam sengketa Laut China Selatan. Lalu, pulau, batuan, karang di Spratly tidak memiliki ZEE atau landas kontinen. Terakhir, penolakan *9-dashed-line*. Havas menyebut posisi Indonesia, seperti yang telah dirinya sebut sebelumnya, yakni hanya menegaskan *rule of law* dalam hubungan Internasional.

Lebih lanjut, dinamika semakin memburuk karena kekuatan ekonomi China yang semakin besar yang menyebabkan terjadinya rivalitas dengan AS. Dengan hal itu, Havas menyebut peluang untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan semakin sulit, terlebih karena melibatkan lebih dari dua negara.

Dalam kondisi ini, Havas menyarankan daripada memaksakan diri untuk penyelesaian sengketa lebih baik mengubah strategi menjadi pengelolaan sengketa. “Penyelesaian menjadi tidak mungkin karena kedua pihak saling tumpang tindih klaimnya. Pengelolaan sengketa lebih mudah dicapai terlebih untuk menghindari konflik antara AS-China yang tengah dalam *strategic rivalry*,” terangnya.

Terakhir, Havas menyebutkan dengan mengusung pengelolaan sengketa, kebijakan pembangunan 5 pilar di Natuna dapat terus dilakukan. Selain itu, dalam *strategic rivalry* US-China, Indonesia tidak perlu memilih kubu dan tetap bisa berkerjasama dengan keduanya dalam perdagangan. “Bahkan Indonesia bisa menjadi *peace facilitator* antara kedua kubu melalui *trilateral strategic dialogue*,” pungkasnya.

Penulis: Hakam

Berita Terkait

- [Pusat Studi Asean Diminta Kaji Soal Sengketa Laut Cina Selatan](#)
- [Pemerintah Hidupkan Poros Maritim, Prodi Kemaritiman Perlu Ditambah](#)
- [Membedah Polemik Laut Tiongkok Selatan](#)
- [Banyak Kesalahpahaman tentang Insiden Kapal Cina di Natuna](#)
- [Teliti Budidaya Rumput Laut, Muh. Irfan Raih Doktor](#)